

Depok, 15 November 022

Nomor : 6294.31/EXT-MUTU/XI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Kota Jati Furindo

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kota Jati Furindo
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.295/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021, tanggal 31 Mei 2021
No. IUI : Nomor : 4/33/IU-PB/PMDN/2017, tanggal 28 Agustus 2017
NIB : 8120104811951, Tanggal 15 Agustus 2018
Alamat : Jl. Jepara Bangsri Km.6,5 Ds. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 24 – 27 Oktober 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT KOTA JATI FURINDO
Nomor : 6294.31/EXT-MUTU/XI/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kota Jati Furindo
- b. Alamat : Jl. Jepara Bangsri Km.6,5 Ds. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.295/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021, tanggal 31 Mei 2021
- d. No. IUI : Nomor : 4/33/IU-PB/PMDN/2017, tanggal 28 Agustus 2017
- e. NIB : 8120104811951, Tanggal 15 Agustus 2018
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 14.400 M³, **IUI** : Housing Component = 250 M³, Moulding = 250 M³, Indoor & Outdoor Furniture = 5.900 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 24 – 27 Oktober 2022
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-080
- j. Tanggal Terbit : 02 November 2020
- k. Tanggal Berakhir : 01 November 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu_wsc@gmail.com

Depok, 15 November 2022



Bambang Gunardiito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 November 2022

No. : 6293.3/EXT-MUTU/XI/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Kota Jati Furindo**

Kepada Yth.
 PT Kota Jati Furindo
 Attn. Bapak Moch Said

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Kota Jati Furindo :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-080
 Masa Berlaku Sertifikat : 2 November 2021 - 1 November 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.295/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021, tanggal 31 Mei 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120104811951, Tanggal 15 Agustus 2018	Kayu Gergajian	14.400
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 4/33/IU-PB/PMDN/2017, tanggal 28 Agustus 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120104811951, Tanggal 15 Agustus 2018	Housing Component	250
	Moulding	250
	Indoor dan Outdoor Furniture (Meja& Kursi)	5.900

Tanggal Penilikan 1 : 24 – 27 Oktober 2022
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
 Dana Prabaswara (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Oktober 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2. dan 4.3.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Dana Prabaswara (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bambang Gunardjito Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Kota Jati Furindo
b. Nomor & Tanggal SK	:	6293.3/EXT-MUTU/XI/2022, tanggal 15 November 2022
c. Alamat Kantor	:	Jl. Jepara Bangsri KM. 6,5 Ds. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Jepara Bangsri KM. 6,5 Ds. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Yusak Setiawan : Direktur Daniel Gunawan : Komisaris

PT. MUTUAGUNG LESTARI

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :	<p><u>IUIPHHK</u></p> <p>Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dengan Nomor : SK.295/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tertanggal 31 Mei 2021 tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada PT. Kota Jati Furindo di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Komoditas dan Kapasitas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Industri</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penggergajian Kayu</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>14.400</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>IUI</u></p> <p>Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor : 4/33/IU-PB/PMDN/2017 tertanggal 28 Agustus 2017 tentang Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Kota Jati Furindo di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Komoditas dan Kapasitas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Housing Component</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Moulding</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Indoor dan Outdoor Furniture</td> <td>5.900</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>IUIPHHK dan IUI Versi OSS</u></p> <p>Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja IUI untuk KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) KBLI 31001 (Industri Furnitur dari kayu) dan untuk KBLI, 16221 (Industri Barang Bangunan dari kayu), secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA PT. Kota Jati Furindo termasuk klasifikasi Risiko: Rendah. Diterbitkan 15 Agustus 2018 Perubahan ke-27 tanggal 11 Juli 2022.</p> <p>Kapasitas produksi :</p> <p>KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) : 14.400 M³</p> <p>KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari kayu)</p> <p>Housing Component : 250 M³</p> <p>Moulding : 250 M³</p> <p>KBLI 31001 Industri Furnitur dari kayu (Indoor dan Outdoor Furniture (Meja dan Kursi)) : 5.909 M³</p>	No	Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)	1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	14.400	No	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)	1	Housing Component	250	2	Moulding	250	3	Indoor dan Outdoor Furniture	5.900
No	Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)																		
1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	14.400																		
No	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)																			
1	Housing Component	250																			
2	Moulding	250																			
3	Indoor dan Outdoor Furniture	5.900																			

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 24 Oktober 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kota

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Jati Furindo Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif.</p> <p>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</p> <p>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>e. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 s/d 27 Oktober 2022	Kantor, seluruh area pabrik PT. Kota Jati Furindo.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis 27 Oktober 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 November 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Kota Jati Furindo " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo tersedia izin usaha perdagangan yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo memiliki NIB sebagai

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / (NIB).		pengesahan TDP yang terbit dari lembaga OSS dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Kota Jati Furindo dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo tersedia dokumen UKL-UPL yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia bukti pelaporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah dilaporkan Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Jepara.
Verifier f. IUIPHHK, IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan izin Usaha industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa kontrak suplai bahan baku.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo sebagai pemegang API-P berstatus sebagai importir aktif tersedia dokumen importir yang sah.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Kota Jati Furindo tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari		

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Kota Jati Furindo selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2021 s/d Agustus 2022 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Purchase Order (PO) dan sertifikat pemasok.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT. Kota Jati Furindo yang berasal dari Perum Perhutani telah menggunakan dokumen SKSHHKB, dan dokumen DPKB yang dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), serta terdapat Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta	Non Aplicable	PT. Kota Jati Furindo tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Kota Jati Furindo tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap pemasok bahan baku periode September 2021 s/d Agustus 2022, Diketahui bahwa seluruh pemasok bahan baku Kayu Bulat di PT. Kota Jati Furindo telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP. Pemasok Kayu Bulat Hutan Negara dari Perum Perhutani dan Kayu Bulat Hutan Hak dari TPK-RT, seluruhnya telah tersertifikasi PHPL/VLK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Untuk Pemasok Kayu Bulat Hutan Hak/Budidaya juga telah menerbitkan DKP dan Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 PT. Kota Jati Furindo tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 PT. Kota Jati Furindo tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 PT. Kota Jati Furindo tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 PT. Kota Jati Furindo tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.		Agustus 2022 PT. Kota Jati Furindo tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 PT. Kota Jati Furindo tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Kota Jati Furindo telah tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 PT. Kota Jati Furindo tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 PT. Kota Jati Furindo tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo tersedia tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Kota Jati Furindo selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, total realisasi produksi masing-masing produk jadinya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 PT. Kota Jati Furindo tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah disusun PT Kota Jati Furindo sesuai dengan dokumen pendukungnya antara lain rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan (ekspor)
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil	Non Aplicable	PT. Kota Jati Furindo selama periode audit tidak terdapat penjualan tujuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hutan yang sah.		domestik/lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading, Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pebetulan Ekspor, Jika terdapat pebetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Kota Jati Furindo tidak terdapat dokumen pebetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Kota Jati Furindo bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Kota Jati Furindo selama periode audit produk jadi yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo penggunaan tanda V-Legal telah diimplementasikan pada on Products yang dibubuhkan pada setiap kemasan produk dan off products dibubuhkan pada dokumen invoice dan paking list sesuai ketentuan yang berlaku. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo telah memiliki dokumen Standard Operating Procedure

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), telah terbentuk organisasi P2K3 yang bertanggung jawab langsung dalam implementasi K3 dalam kegiatan operasional perusahaan yang telah disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, juga telah terdapat personal yang memiliki kompetensi sebagai ahli K3 umum.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo telah menyediakan dan mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul). Implementasi Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) dan juga telah tersedia Mobil PMK sebagai antisipasi resiko bahaya kebakaran dan tersedia kendaraan Ambulance. Dalam masa pandemi juga telah tersedia protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19.
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo tidak memiliki dan tidak tergabung dalam Organisasi Serikat Pekerja, akan tetapi telah tersedia Surat Pernyataan Pimpinan perusahaan yang menjamin hak dan memberikan kebebasan apabila karyawan akan membentuk serikat pekerja maupun terlibat dalam kegiatan serikat, Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.		hak-hak pekerja yang masih berlaku dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jepara.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Penilikan ke-1 tahun 2022 PT. Kota Jati Furindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Kota Jati Furindo dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2. dan 4.3.</p>		